

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI DISKRESI PENYIDIK
KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL
(Studi di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

CHRISTOFHER FEBRIANTO

17.840.0030

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)28/6/22

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI DISKRESI PENYIDIK
KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL
(Studi di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

CHRISTOFHER FEBRIANTO

17.840.0030

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)28/6/22

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI DISKRESI PENYIDIK
KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL
(Studi di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

OLEH

CHRISTOFHER FEBRIANTO

17.840.0030

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)28/6/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI DISKRESI
PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL (Studi di Polrestabes Medan)

Nama : CHRISTOFHER FEBRIANTO
Npm : 17.840.0030
Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H

Zaini Munawir, S.H., M.Hum

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum

Citra Ramadhan, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

Tanggal Lulus: 21 Januari 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)28/6/22

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat didalam skripsi ini.

Medan, 30-Januari-2022



Christofher Febrianto


Christofher Febrianto
17.840.0030

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Christofher Febrianto
NPM : 17.840.0030
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan,menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Righ*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Implementasi Diskresi Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi di Polrestabes Medan)”. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 21 Januari 2022
Yang Menyatakan,

(Christofher Febrianto)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi di Polrestabes Medan)

OLEH:
CHRISTOFHER FEBRIANTO
17.840.0030
BIDANG HUKUM PIDANA

Diskresi adalah kebijakan bagi penyidik untuk mengambil tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri, sebagai jalan keluar terhadap suatu perkara yang dianggap ringan, tidak efektif, dan berdampak negatif pada sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi diskresi penyidik kepolisian terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, untuk mengetahui faktor kenapa terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, untuk mengetahui upaya penal dan non penal terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yang pertama adalah studi pustaka dan kedua adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan analisa data secara deskriptif untuk melakukan penelitian Yuridis Normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan diskresi pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan yaitu menggunakan *restorative justice* yang mengacu pada Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Penegakan hukum yang sebaiknya di dalam sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana yang dikategorikan sebagai delik aduan, pelanggaran yang hanya diancam pidana denda dan menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dapat diterapkan konsep *restorative justice*. *Restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materil). Faktor yang menyebabkan dapat terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu faktor kecemburuan dan faktor kebebasan berpendapat. Adapun upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu melalui upaya penal dimana lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* atau penindasan/pemberantasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi dan upaya non penal yang dapat dilakukan dengan cara pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk sistem penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata.

Kata Kunci: Diskresi, Keadilan Restoratif, Kepolisian dan Pencemaran Nama Baik.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF POLICE INVESTIGATORS' DISCRETION AGAINST CRIMINAL ACTS OF DEFAMATION THROUGH SOCIAL MEDIA (Study at Polrestabes Medan)

**BY:
CHRISTOFHER FEBRIANTO
17.840.0030
CRIMINAL LAW**

Discretion is a policy for investigators to take action based on their own judgment, as a way out of a case that is considered light, ineffective, and has a negative impact on the criminal justice system. This study aims to determine the implementation of police investigators' discretion towards criminal acts of defamation through social media, to find out the factors why the occurrence of criminal acts of defamation through social media, to determine penal and non-penal efforts against criminal acts of defamation through social media.

The method used in this research is Normative Juridical research. Data collection techniques are carried out in two ways, the first is library research and the second is field research. This study uses descriptive data analysis to conduct normative juridical research.

The results of this study indicate that the exercise of discretion in criminal acts of defamation through social media at the Medan Polrestabes Criminal Investigation Unit is using restorative justice which refers to the Decree of the Directorate General of the General Court of Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1691/DJU/SK/PS.00/ 12/2020 concerning the Enforcement of Restorative Justice Implementation Guidelines (Restorative Justice). The best law enforcement in the criminal justice system for criminal acts that are categorized as complaint offenses, violations which are only punishable by a fine and placing criminal sanctions as an ultimum remedium can be applied to the concept of restorative justice. Restorative justice is a concept of punishment, but as a concept of punishment it is not only limited to the provisions of criminal law (formal and material). Factors that can cause criminal acts of defamation through social media are the jealousy factor and the freedom of opinion factor. As for the efforts made to overcome the occurrence of criminal acts of defamation through social media, namely through penal efforts which focus more on the nature of repressive or suppression / eradication / suppression after the crime has occurred and non-penal efforts that can be carried out by means of prevention without punishment (prevention without punishment). including the system for applying administrative sanctions and civil sanctions.

Keywords: Discretion, Restorative Justice, Police and Defamation.

RIWAYAT HIDUP

Penulis sendiri bernama Christofher Febrianto dilahirkan di Pontianak pada tanggal 07 Februari 1998 dari Bapak Marolop Sirait dan Ibu Remina Sinaga. Bapak dan Ibu terkasih merupakan suku Batak asli. Penulis merupakan putra ke-3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Swasta Rk Serdang Murni Lubuk Pakam, kota Lubuk Pakam dan tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Lubuk Pakam dan tamat pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada TUHAN YANG MAHA ESA, karena belas kasih dan kemurahan Tuhan yang telah memberikan hikmat dan pengetahuan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir penulis dalam mencapai gelar di jenjang pendidikan Strata-1.

Penyelesaian tugas akhir penulis ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis membuat skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi di Polrestabes Medan)**.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah turut memberi kontribusi yang sangat berarti bagi penulis. Karena itu, inilah kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan ilmu, arahan dan saran dalam penulisan skripsi penulis.
6. Bapak Zaini Munawir S., S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan ilmu, arahan dan saran dalam penulisan skripsi penulis.
7. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ibu Windy Sri Wahyuni, S.H., M.H selaku Sekretaris Seminar yang memberikan saran dan perbaikan penulisan kepada penulis.
9. Bapak, Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta seluruh Staff Administrasi yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polrestabes Medan.
11. Kedua Orangtua penulis, Bapak Marolop Sirait dan Ibu Remina Sinaga yang penulis sangat cintai. Untuk segala hal yang sudah dilakukan dan diberikan kepada penulis, termasuk doa yang sangat penulis butuhkan. Kiranya belas kasih dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti tiap langkah papa dan mama.

12. Kedua kakak penulis Rifcha Elizabeth Sirait, S.E dan Christiyanti Sirait, S.Pd, dan kedua adik penulis Dhelia Putri Sirait dan Dian Roni Sirait, terima kasih sudah menjadi kakak dan adik yang selalu memberi semangat, menguatkan dan mendoakan.
13. Sahabat-sahabat terkasih penulis, Fanilia 1453ku, Rotua Harianja, Aldi Mastara, Rony Malemta Ginting, Anggi Situmorang, terima kasih atas semua doa, dukungan, bantuan, serta tawa dan canda, tetapla jadi POM-POM yang baik dan sok pengertian. Aku mengasihi kalian gaesss.
14. Penghuni grup Orang Sombong Aja, Markus Sembiring, Filemon Ginting, Anggi M. Panjaitan, Dzakiah Khairani, Krisdayanti Siahaan, Fadilah Widyaningsih, terima kasih untuk memberi doa, semangat, canda dan tawanya, apapun yang pernah kita lewati bersama, kiranya akan menjadi kenangan manis untuk diceritakan dikemudian hari.
15. Dan juga terima kasih banyak kepada semua pihak yang penulis tidak bisa ucapkan satu-persatu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk kebaikan dan kontribusi yang sudah diberikan kepada penulis, kiranya Tuhan yang dapat membalas itu semua.

Pada akhirnya, skripsi ini dapat penulis sajikan kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan. Amin.

Medan, 21 Januari 2022



Christofher Febrianto

17.840.0030

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Hipotesis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum tentang Implementasi Diskresi Penyidik Kepolisian	14
2.1.1 Pengertian Implementasi Diskresi.....	14
2.1.2 Pengertian Penyidik Kepolisian	26
2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	30
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	30
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana	32
2.3 Tinjauan Umum tentang Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.....	35
2.3.1 Pengertian Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik	35
2.3.2 Jenis-Jenis Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.....	41
2.3.3 Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.....	43
2.3.3.1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	43
2.3.3.2 Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik	46

BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	52
3.1.1 Waktu Penelitian	52
3.1.2 Tempat Penelitian.....	53
3.2 Metodologi Penelitian	53
3.2.1 Jenis Penelitian.....	53
3.2.2 Sifat Penelitian	54
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	54
3.2.4 Analisis Data	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Implementasi Diskresi Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Polrestabes Medan.....	56
4.1.1 Faktor Penghambat dalam Diskresi Penyidik Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Polrestabes Medan.....	67
4.2 Faktor terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	73
4.3 Upaya Penal dan Non Penal terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.....	77
4.3.1 Upaya Penal terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.....	77
4.3.2 Upaya Non Penal terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	84
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	91
5.1 Simpulan.....	91
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tugas pokok yang terletak pada penegakan hukum dan mencapai keadilan sosial (*sociale gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat. Salah satu yang diatur oleh hukum adalah mengenai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyebutkan:¹

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kemajuan teknologi pada era globalisasi telah berkembang sedemikian pesatnya. Teknologi yang merupakan produk dari modernitas telah mengalami lompatan yang luar biasa, karena sedemikian pesatnya, pada gilirannya manusia, yang kreator teknologi itu sendiri kebingungan mengendalikannya. Bahkan bisa dikatakan teknologi berbalik arah mengendalikan manusia.²

Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet yang dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, *handphone*, dan sebagainya. Tidak jarang seseorang memanfaatkan media elektronik sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi. Namun diperlukan

¹ Dekie GG Kasenda, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, vol. 3, no. 1, 2018, hal. 1

² *Ibid*, hal. 2

kehati-hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain. Seperti yang dialami HL (inisial nama) yang ditangkap jajaran Direktorat Reserse Kriminal Polrestabes Medan pada tahun 2019 yang lalu, HL ditangkap karena dengan sengaja menulis #cerita_psmti_dan_HalimLoe, #Bobroknya_kepengurusan_sumut, #PSMTI_SUMUT_PEMBUAT_HOAX dan kemudian menuliskan kembali dengan tulisan “pembobongan publik” di dinding *wall account* Facebook miliknya.³ Dalam menyampaikan pendapat atau berbagi informasi diperlukan kehati-hatian mengingat delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini sifatnya sangat subjektif dan sulit diukur.

Tujuan hukum sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat disamping merehabilitasi para pelaku kejahatan. Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang selalu ada dalam masyarakat.⁴ Salah satu perbuatan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana yang bersifat umum maupun khusus seperti tindak pidana penghinaan (*belediging*) yang sudah diuraikan diatas.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak Pidana Penghinaan atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 311 ayat (1).

Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan/nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan

³ Hasil Wawancara dengan Brigadir Okma Brata selaku Penyidik Reserse Kriminal Polrestabes Medan, pada tanggal 15 Juni 2021, pukul 16.30 WIB

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal. 13

- pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan/gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan/ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 311 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

“jika yang melakukan kejahatan pencemaran tertulis dipebolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik

melalui media internet dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana karena telah mengganggu ketertiban umum dan adanya pihak yang dirugikan dari adanya tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui internet tersebut.⁵

Tindak pidana tersebut telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menyatakan bahwa:“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pada dasarnya, tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang diatur dalam Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni dari Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa perundang-undangan lain yang memuat ketentuan penghinaan dalam beberapa pasalnya seperti yang diatur dalam UU ITE.

⁵ Dekie GG Kasenda, *Op.Cit*, hal. 4

Di dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan berisi pencemaran nama baik secara lisan dan tertulis, penghinaan terhadap pejabat, fitnah, persangkaan palsu, dan pencemaran nama baik orang meninggal. Ini menunjukkan bahwa penghinaan hanya menunjukkan ruang lingkup, yaitu terdiri atas perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam Bab XVI pada KUHP.⁶ Orang awam memandang penghinaan lebih menunjukkan agresifitas dalam penyerangan kehormatan dibandingkan pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik atau penghinaan menggunakan media siber diatur tersendiri dalam UU ITE karena dampak yang diakibatkan lebih mengglobal dibandingkan pencemaran nama baik konvensional. Surat elektronik dapat dikirim ke berbagai penjuru dunia hanya dalam hitungan detik, status di media sosial dapat ditransmisi dan dibagikan atau diteruskan (*forward*) dengan mudah dan dampak yang diakibatkan bisa demikian kompleks dan rumit.

Masyarakat yang telah menjadi korban kejahatan biasanya akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan kejahatan tersebut kepada pihak kepolisian.⁷ Laporan merupakan salah satu upaya hukum untuk mewujudkan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yang bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sudah berlaku. Pada dasarnya proses suatu perkara pidana dapat dilihat dari jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan proses perkara pidana yaitu

⁶ Anton Hendrik Samudra, *Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE*, Jurnal Hukum & Pembangunan, vol. 50, no. 1, 2020, hal. 94

⁷ Muhammad Yusuf Siregar, Zainal Abidin Pakpahan, *Diskresi Kepolisian Dalam Memberhentikan Perkara Pidana Karena Adanya Perdamaian Oleh Lembaga Kepolisian Resort Labuhan Batu Dilihat Dari Segi Hukum*, Jurnal Ilmiah "Advokasi", vol. 5, no. 2, 2017, hal. 66

delik aduan dan delik umum. Dalam delik umum, perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Berbeda dengan delik aduan, yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut E. Utrecht dalam bukunya *Hukum Pidana II*: “dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.”⁸

Kejahatan penghinaan dapat dibedakan menjadi: penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP), dan penghinaan khusus (tersebar diluar bab XVI buku II KUHP). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi), sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.⁹

Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dapat digolongkan kedalam delik aduan, yang dapat diproses apabila ada laporan atau pengaduan dari orang yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut. Jika pihak dari korban tindak pidana mencabut laporan atau pengaduannya dari pihak yang berwenang, maka dapat disimpulkan antara pelaku dan korban tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah melakukan suatu perdamaian.

⁸ E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas: Surabaya, 2000, hal. 257

⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi)*, Media Nusa Creative: Malang, 2016, hal. 81

Pada dasarnya, penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) bertugas untuk menegakkan hukum dan bertujuan untuk menanggulangi, mencegah atau membina, dan mengurangi terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum pidana. Hal ini dimaksudkan agar setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan atau hukum pidana khususnya dapat berkurang, dicegah, serta membuat kehidupan masyarakat yang menjadi terganggu dapat ditanggulangi, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, terkendali dan sinergis.¹⁰ Menurut pendapat Mardjono Reksodipoetro bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. “menanggulangi” diartikan sebagai “mengendalikan” kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹¹ Di dalam sistem peradilan pidana sudah dianggap berhasil apabila sebagian dari laporan/aduan ataupun yang menjadi korban kejahatan didalam masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukan kemeja Pengadilan dan dipidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pakar sosiologi hukum Kepolisian adalah profesi unik, sehingga untuk merumuskan secara tuntas adalah pekerjaan yang tidak mudah. Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum pidana pada Sistem Peradilan Pidana di Sub Penyidikan. Dengan hal itulah antara tugas dan kewajiban yang diemban oleh seorang Polisi sangatlah besar, karena antara satu dengan yang lainnya bertentangan dan kontradiktif, akan tetapi ikhwal manusia sebagai aparat penegak

¹⁰ Didik Riyanto, *Diskresi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana yang Diselesaikan Di Luar Pengadilan (Studi Pada Polres Tulungagung)*, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 8, no. 2, 2019, hal. 139

¹¹ Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana Jilid 1*, Undip Press: Semarang, 2005, hal. 75

hukum yang melindungi serta mengayomi masyarakat harus lebih mengedepankan sikap profesionalisme dan humanisme yang tinggi dalam melayani masyarakat ke arah pelayanan yang prima dan optimal.¹²

Dalam melaksanakan tugasnya kepolisian diberikan beberapa kewenangan, salah satu kewenangan yang diberikan ialah kewenangan Diskresi, lahirnya kewenangan Diskresi pada Kepolisian didasarkan pada Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- “(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”¹³

Diskresi dapat dilakukan oleh pejabat publik dan dalam praktek apabila berupa keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan sasarannya (*doelmatigheid*) daripada legalitas hukum yang berlaku (*rechtsmatigheid*).

Diskresi memiliki tiga syarat antara lain:

1. Demi kepentingan hukum,
2. Masih dalam lingkup kewenangannya, dan
3. Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Manfaat diskresi dalam penanganan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain adalah sebagai salah satu cara pembangunan moral petugas Kepolisian dan meningkatkan intelektual petugas dalam menyiapkan dirinya untuk mengatur orang lain dengan rasa keadilan bukan dengan kesewenangan. Hal tersebut dapat terwujud apabila setiap aparat penegak hukum (*Law*

¹² Didik Riyanto, *Op. Cit*, hal. 140

¹³ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Enforcement) yang khususnya adalah Polisi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam tonggak pertama penegakan hukum pidana di Indonesia dapat terwujud dengan baik dan integral. Adanya kewenangan diskresi Kepolisian menyebabkan penyidik berwenang untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya, termasuk perkara pidana penghinaan, yang disesuaikan dengan konteks kebudayaan masyarakat, yang menggunakan kearifan lokal berupa hukum adat dengan menempuh perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Seorang penyidik dapat menempuh cara dalam mengatasi permasalahan dalam proses penyidikan atau diskresi. Diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri. Hal ini mengandung makna bahwa faktor kebijaksanaan dan sikap tanggung jawab seseorang merupakan unsur penting dalam diskresi.

Sikap polisi yang demikian merupakan penafsiran dari sudut pandang polisi sendiri dimana di dalam praktik kepolisian tidak selalu sama dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang. Dalam penerapannya dilapangan ternyata diskresi tidak hanya diambil untuk mengatasi masalah yang ringan saja tetapi masalah yang termasuk beratpun dapat diselesaikan dengan diskresi kepolisian

¹⁴ Sylvia Claudia Agustina, Heni Siswanto, Nikmah Rosidah, *Diskresi Kepolisian dalam Perkara Pidana Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Ius Poenale, vol. 1, no. 2, 2020, hal. 143

tentu saja dengan melihat besar kecilnya pengaruh yang ditimbulkan bagi kepentingan khalayak.¹⁵

Peran aparat penegak hukum dapat dikatakan sebagai hukum yang hidup dan bergerak, karena ditangan aparat polisi situasi aman dan damai dapat terwujud. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa “diantara kegiatan-kegiatan penerapan hukum dalam sistem peradilan pidana maka kepolisian adalah yang paling menarik, oleh karena didalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan.

Selain pantas untuk dilakukan, diskresi juga merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan tugas Polisi karena:¹⁶

1. Undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas di lapangan;
2. Hukum adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut;
3. Pertimbangan sumber daya dan kemampuan dari petugas Kepolisian.

Diskresi kepolisian belum dirumuskan dan dijabarkan secara rinci tentang bentuk dan jenis-jenis tindakan apa saja yang termasuk dalam diskresi, yang ada hanya berupa batasan atau ukuran yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan menerapkan diskresi kepolisian.¹⁷ Batasan dalam menerapkan diskresi dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang

¹⁵ Syahrial Effendi, *Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Proses Penyidikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, vol. 6, no. 2, 2020, hal. 307

¹⁶ Sylvia Claudia Agustina, *Op. Cit.*, hal. 140

¹⁷ Son Haji, Gunarto, Widayati, *Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana di Polres Demak Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, vol. 13, no. 1, 2018, hal. 58

Kepolisian Republik Indonesia disebutkan bahwa tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan 5 persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. Menghormati Hak Asasi Manusia.

Ditinjau dari sudut hukum, setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia untuk lebih mengarahkan pada kenyataan-kenyataan (empiris).¹⁸

Berdasarkan dengan hal tersebut, diskresi yang berkaitan dengan kewenangan Kepolisian yang berhubungan dengan tugas-tugas penegakan hukum pidana dalam rangka pelaksanaan diskresi dimana Polisi sebagai penyidik nya, maka penulis akan melakukan penulisan dan penelitian dengan judul: **Tinjauan Yuridis Implementasi Diskresi Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi di Polrestabes Medan).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

¹⁸ Didik Riyanto, *Diskresi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Terhadap Tindak Pidana Yang Diselesaikan di Luar Pengadilan (Studi Pada Polres Tulungagung)*, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 8, no. 2, 2019, hal. 141

1. Bagaimana Implementasi Diskresi Penyidik Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Polrestabes Medan ?
2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ?
3. Upaya Penal dan Non Penal terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka skripsi ini menjadi tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Diskresi Penyidik Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial
2. Untuk mengetahui faktor kenapa terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial
3. Untuk mengetahui upaya penal dan non penal terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial

1.4 Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan skripsi ini, penulis juga membuat manfaat dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui media sosial.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam praktik pengambil kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

1.5 Hipotesis Penelitian

Dikarenakan sumber utama dari *hypotesa* adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin diteliti, maka penulis akan mencoba untuk menjawab perumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Diskresi Penyidik Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polrestabes Medan menggunakan *restorative justice* yang mengacu pada Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
2. Faktor terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial disebabkan karena faktor kecemburuan dan faktor kebebasan berpendapat, selain itu disebabkan karena ada pada dalam atau luar diri pelaku yang kemungkinan menganggap kemajuan teknologi dan informasi bisa diakses secara cepat melalui berbagai media di internet sehingga

kecanggihan teknologi bisa dikatakan sebagai faktor untuk seseorang melakukan kejahatan karena kecanggihan teknologi bisa mendorong seseorang untuk berbuat jahat atau memudahkan seseorang untuk melakukan kejahatan yang tentunya mengidentifikasi seseorang dalam berbuat jahat.

3. Upaya Penal dan Non Penal terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dimana kepolisian dalam penegakan hukum masih menggunakan Pasal 310 KUHP dikarenakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak merumuskan secara eksplisit terkait pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik. Jalur pidana atau penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* atau penindasan/pemberantasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Upaya non penal yang dilakukan dengan cara pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dimana *prevention without punishment* sebagai kebijakan sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata-mata kesehatan rohani atau mental tetapi juga budaya dan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Implementasi Diskresi Penyidik Kepolisian

2.1.1 Pengertian Implementasi Diskresi

Kata diskresi berasal dari bahasa Inggris “*discretion*” yang menurut Alvina Treut Burrows (Ed): *discretion* adalah: “*ability to choose wisely or to judge one self*”. Dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri. Menurut E. Pino dan Wittermans: *discretion* berarti “siasat, kebijaksanaan”.

Menurut Prof. Benyamin, diskresi didefinisikan sebagai kebebasan pejabat mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri. Dengan demikian, menurutnya setiap pejabat publik memiliki kewenangan diskresi.¹⁹

Menurut Gayus T. Lumbun, diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat, yakni: demi kepentingan umum, masih dalam batas kewenangannya, dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).²⁰

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal

¹⁹ Eri Yulikhsan, *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hal. 2

²⁰ *Ibid*, hal. 3

peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.²¹

Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. Demikian yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e jo ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 “ Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan”.²²

Hal-hal penting menyangkut diskresi yang diatur dalam UU No. 30 tahun 2014 antara lain:

1. Pasal 22 ayat (1) menyebutkan “ diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang”
2. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk :
 - a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Mengisi kekosongan hukum;
 - c. Memberi kepastian hukum; dan
 - d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
3. Diskresi pejabat pemerintahan meliputi:
 - a. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan;
 - b. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;

²¹ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

²² Eri Yulikhsan, *Op. Cit*, hal. 3

- c. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
 - d. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.
4. Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:
- a. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
 - b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
 - d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
 - e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
 - f. Dilakukan dengan itikad baik.
5. Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan dimaksud dilakukan apabila penggunaan diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).²³

Seperti yang dijelaskan di atas, pejabat pemerintahan yang melakukan diskresi adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara seperti Kepolisian.

Pengertian diskresi di atas adalah pengertian menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, belum dikaitkan dengan pengertian lain yang bersifat

²³ *Ibid*, hal. 5

khusus. Dalam tulisan ini, pengertian diskresi akan dikaitkan secara khusus dengan pelaksanaan tugas kepolisian. Thomas J. Aaron dalam bukunya *The Control Of Police Discretion*, mencoba mendefinisikan diskresi kepolisian sebagai “suatu kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau atas kuasa undang-undang untuk bertindak berdasar pertimbangan atau keyakinan sendiri, tindakan mana lebih bersifat moral daripada bersifat hukum”.²⁴

Di negara-negara Anglo Saxon diskresi diartikan sebagai suatu penilaian yang berhati-hati (cermat) dan tepat. Dalam arti kata pokoknya diskresi, yang berarti tidak terlepas dari lainnya. Jadi penilaian untuk mengambil tindakan, apa, harus lepas dari pengaruh penilaian orang lain. Hal yang serupa tetapi dalam lingkup yang telah difokuskan kepada pelaksanaan tugas kepolisian dikemukakan oleh Soebroto Brotodiredjo: “*discretion* yang dalam bahasa Jerman disebut “*nach eigenem*” yang diterjemahkan kebebasan bertindak atas penilaian sendiri atau kebijaksanaan yang terikat dalam lingkup/lingkaran kewajiban, jadi bukan bebas sebeb-bebasnya.

Menurut Hadi Sapoetro, diskresi adalah “kebijaksanaan bertindak atas dasar pertimbangan individual dalam menghadapi situasi-situasi yang nyata”. Dari pengertian-pengertian tentang istilah “*discretion*” atau “diskresi” di atas tidak diperoleh sinonim katanya di dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu istilah “*discretion*” hanya akan diterjemahkan menjadi “diskresi” saja, sedangkan untuk istilah “*Police Discretion*” akan diterjemahkan menjadi “Diskresi Kepolisian”

²⁴ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 181

untuk membedakannya dengan diskresi yang diterapkan oleh pejabat-pejabat lain selain dari instansi kepolisian.²⁵

Diskresi diartikan sebagai suatu wewenang yang menyangkut kebijaksanaan untuk pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota polisi. Pemberian diskresi kepada Polisi pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip bertindak berdasarkan hukum. Diskresi menghilangkan kepastian terhadap sesuatu yang akan terjadi, sedangkan salah satu fungsi hukum adalah menjamin kepastian.²⁶

Landasan hukum diskresi kepolisian adalah legitimasi atas dipergunakan wewenang diskresi oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian tiap-tiap pihak terlindung, baik tugas kepolisian maupun masyarakat. Dasar pelaksanaan kewenangan diskresi antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Berdasarkan pokok pikiran melindungi segenap bangsa Indonesia pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah pada setiap warga negaranya. Dan kedudukan Polisi

²⁵ *Ibid*, hal. 182

²⁶ Sylvia Claudia, Heni Siswanto, Nikmah Rosidah, *Diskresi Kepolisian dalam Perkara Pidana Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Ius Poenale- ISSN 2723-2638 e-ISSN: 2745-9314, vol. 1, no. 2 Juli-Desember 2020, hal. 139

selaku penegak hukum wajib melindungi warga negara atau masyarakat dan menciptakan kemandirian dan ketertiban bagi masyarakat.²⁷

2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam hubungannya dengan wewenang diskresi kepolisian ini tidak dapat dijelaskan dari tugas pokok kepolisian. Karena dengan tugas pokok kepolisian yang bila dijabarkan mengandung makna yang sangat luas memerlukan kewenangan-kewenangan. Luasnya pemahaman fungsi dan tugas kepolisian itu bisa didasari dari dasar pertimbangan munculnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

3. Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Tujuan peraturan ini adalah untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Pasal 2 ditentukan bahwa tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah:

²⁷ Son Haji, Gunarto, Widayati, *Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana di Polres Demak Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, vol. 13, no. 1 Maret 2018, hal. 56

- a. Mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
- b. Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat;
- c. Melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau
- d. Melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000

Oleh karena berdasarkan pertimbangan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 yang antara lain menyebutkan bahwa “ peran sosial politik dalam dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat”.

5. Hukum Tidak Tertulis

Menurut Satjipto Rahardjo, “pekerjaan Polisi sesungguhnya juga tidak jauh dari pekerjaan mengadili. Sebab memberikan penafsiran terhadap hukum pidana pada saat berhadapan dengan orang-orang tertentu yang melakukan perlawanan

terhadap hukum bukankah pekerjaan mengadili juga”.²⁸ Oleh karena itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan hukum itu sendiri.

Seringkali diskresi kepolisian diartikan sebagai penyimpangan perkara. Sebenarnya tidak sepenuhnya demikian. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa untuk Polri terdapat tiga azas yang melandasi penggunaan wewenangnya dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu azas legalitas, azas oportunitas dan azas kewajiban (*plichtmatigheid*).²⁹

Penyimpangan perkara, oleh para sarjana hukum dinyatakan mempunyai kaitan yang erat bahkan merupakan wujud konkrit penggunaan azas oportunitas. Alat penegak hukum yang secara yuridis mempunyai wewenang adalah pihak kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan.

Dengan demikian, azas oportunitas ini digunakan oleh Polri dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum. Dalam pelaksanaan tugas kepolisian, penggunaan kata azas oportunitas kurang begitu populer. Lebih populer adalah penggunaan azas kewajiban atau *plichtmatigheid* yang sebenarnya mempunyai pengertian berbeda dengan azas oportunitas.³⁰

Azas kewajiban ini mendasari pelaksanaan tugas kepolisian yang bersifat preventif dan represif non yustisiil dalam menghadapi pencegahan suatu tindak pidana yang akan terjadi. Diskresi kepolisian merupakan realisasi dari azas

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2003, hal. 11

²⁹ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 182

³⁰ *Ibid*, hal. 183

kewajiban. Dengan demikian, diskresi kepolisian lebih luas dibandingkan dengan penyimpangan perkara.

Penyimpangan perkara didasarkan azas oportunitas yang dilaksanakan pada suatu peristiwa pidana atau perkara dimana sebagian besar proses peradilan pidana telah dilaksanakan. Sedangkan diskresi digunakan petugas sejak permulaan menghadapi suatu perbuatan.³¹

Diskresi juga diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam hal dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Manfaat diskresi dalam penanganan tindak pidana atau kejahatan adalah sebagai salah satu cara untuk membangun moral petugas kepolisian dan meningkatkan profesionalitas dan intelektualitas anggota polisi dalam menjalankan tugas dan wewenang secara proporsional dan memenuhi rasa keadilan, serta bukan atas dasar kesewenang-wenangan.³²

Pelaksanaan diskresi terhadap kasus yang termasuk dalam proses pidana sesungguhnya perwujudan dari tuntutan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, pelaksanaan diskresi secara profesional dan sesuai dengan kode etik kepolisian menjadi suatu keharusan bagi anggota kepolisian, mengingat kekuasaan diskresi tanpa disertai pembatasan kode etik dapat berpotensi pada penyalahgunaan kewenangan.

³¹ Djoko Prakoso, *Loc. Cit*

³² Son Haji, Gunarto, Widayati, *Impelementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana di Polres Demak Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, vol. 13, no. 1 Maret 2018, hal. 139

Anggota Polri dalam menjalankan tugasnya, sering melakukan tindakan diskresi dalam menghadapi kasus-kasus, khususnya para anggota yang bertugas di lapangan. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan bermacam adat-istiadat serta kebudayaan, maka hukum yang berlaku saat ini tidak dapat menjangkau seluruh bangsa Indonesia.

Hal ini akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Polri sebagaimana disebut diatas sebagai alat penegak hukum, karena masih ada hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi Polri tidak diam begitu saja, melainkan harus melakukan tindakan berdasarkan kewenangan yang ada sebagaimana telah di jelaskan di atas.

Diskresi kepolisian belum dirumuskan dan dijabarkan secara rinci tentang bentuk dan jenis-jenis tindakan apa saja yang termasuk dalam diskresi, yang ada hanya batasan atau ukuran yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan menerapkan diskresi kepolisian, batasan dalam menerapkan diskresi dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan “ Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:³³

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

³³ *Ibid*, hal. 58

4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati hak asasi manusia.

Konsep mengenai diskresi Kepolisian terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kewenangan dalam penerapan diskresi ini didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban (*Flichtmassiges Ermessen*). Substansi Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenalkan walaupun dalam kenyataan sehari-hari selalu digunakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang “diskresi kepolisian” dalam Pasal 18 ayat 1 harus dikaitkan juga dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam Pasal 31 yang berbunyi:³⁴ “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi”

Pasal 32 yang berbunyi :

- (1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.
- (2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.”

³⁴ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang berbunyi: “Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan pengkajian penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian”. Sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan profesional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.³⁵

Rumusan dalam Pasal 18 ayat 2, “ Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia” merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan “diskresi” sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Yang menjadi landasan kenapa diskresi ini diperlukan dalam pelaksanaan tugas Polri hal ini menurut Soerjono Soekanto dimungkinkan karena:

1. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentukan Undang-Undang.

³⁵ Son Haji, Gunarto, Widayati, *Op. Cit*, hal. 59

2.1.2 Pengertian Penyidik Kepolisian

Polri sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Polri melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu baik oleh fungsi Reserse maupun fungsi operasional Polri lain dan PPNS yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, dan didalam pelaksanaannya harus dapat dilaksanakan secara profesional. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.³⁶

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terutama dalam Pasal 257 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan adanya PPNS, yaitu:

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.³⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir (1) “Penyidik adalah Pejabat Polisi

³⁶ Sodikin, *Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang*, Jurnal Rechtsvinding – ISSN 2089-9009, vol. 6, no. 2, Agustus 2017, hal. 290

³⁷ Sodikin, *Loc. Cit*

Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.³⁸

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b atau yang disamakan dengan itu).

Ketentuan diatas dengan pengecualian, jika disuatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud, maka Komandan Sektor karena jabatannya adalah penyidik kepolisian berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi. Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang polisi dengan pangkat minimal Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA), sedangkan untuk seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), atau Brigadir Kepala (BRIPKA).³⁹

³⁸ Abdul Muchlis Hutabarat, Idham, Henri Aspan, *Analisis Kewenangan Penyidik Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan Hukum Pidana Narkotika*, Jurnal Wajah Hukum - ISSN 2598-604X, vol. 4, no. 2, Oktober 2020, hal. 212

³⁹ *Ibid*, hal. 214

Sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.⁴⁰

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴¹

Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam Buku Petunjuk Pelaksana tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana dapat digolongkan sebagai berikut:⁴²

- a. Penyidikan tindak pidana meliputi:
 - 1) Penyelidikan
 - 2) Penindakan
 - a) Pemanggilan
 - b) Penangkapan
 - c) Penahanan
 - d) Penggeledahan
 - e) Penyitaan
 - 3) Pemeriksaan

⁴⁰ *Ibid*, hal. 216

⁴¹ Mabes Polri, *Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*, DIT SERSE POLDA KALBAR, Jakarta, 2001, hal. 6

⁴² *Ibid*, hal. 9

- a) Saksi
- b) Ahli
- c) Tersangka
- 4) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
 - a) Pembuatan Resume
 - b) Penyusunan Berkas Perkara
 - c) Penyerahan Berkas Perkara
- b. Dukungan Teknis Penyidikan
- c. Administrasi Penyidikan
- d. Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan

Penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana. Suatu peristiwa dan atau Tindak Pidana dapat diketahui melalui:

1) Laporan

Laporan yang diterima dan seseorang baik tertulis maupun lisan dicatat oleh penyidik/penyidik pembantu/penyelidik kemudian dituangkan dalam laporan Polisi yang ditanda tangani oleh pelapor dan penyidik/penyidik pembantu/penyelidik. Setelah selesai penerimaan laporan, kepada pelapor diberikan Surat Tanda Penerima Laporan

2) Pengaduan

Pengaduan biasa dilakukan baik secara lisan atau tertulis kepada Polri disertai permintaan untuk menindak menurut hukum terhadap seorang yang melakukan tindak pidana aduan (delik aduan relatif) dari pihak yang dirugikan.

3) Tertangkap Tangan

Dalam hal tertangkap tangan, setiap petugas Polri tanpa surat perintah dapat melakukan tindakan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁴³

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Adanya makna penyelidikan hal ini disebabkan karena tidak semua peristiwa atau suatu perbuatan yang terjadi sebagai tindak pidana atau tidak semua tindak pidana itu jelas oleh karena perlu penyelidikan, untuk memastikan sebelum langkah selanjutnya, penyidikan dan upaya paksa (*dwang middelen*). Oleh karena itu sebelum melakukan penyidikan dengan konsekuensi didalamnya adanya upaya paksa, perlu ditentukan berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi tersebut benar-benar merupakan tindak pidana dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belandanya *Strafbaar Feit*, merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing berkenaan

⁴³ *Ibid*, hal. 10

dengan tindak pidana, yaitu *Delict*. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku atau gerak-gerik jasmani seseorang.⁴⁴

Tindak pidana adalah setiap perbuatan/peristiwa yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat dari perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu.

Tindak pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering disebut dengan *Strafbaarfeit* yang artinya tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Pengertian tindak pidana sama artinya dengan “perbuatan”. Pengertian perbuatan ternyata bukan hanya yang berbentuk positif atau negatif. Artinya, melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.⁴⁵

Menurut Prof. Moeljatno, S.H., tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

⁴⁴ Fitrotin Jamilah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014, hal. 42

⁴⁵ *Ibid*, hal. 44

Menurut J. Baumann, tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut H. B. Vos, tindak pidana hanya berunsurkan kelakuan manusia dan diancam dalam undang-undang.

Menurut W. P. J. Pompe, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Dan orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.⁴⁶

Tindak pidana adalah perbuatan manusia. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan: rumusan delik dalam undang-undang selalu dimulai dengan kata “barang siapa” yang identik dengan manusia; dalam Pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana, seperti pidana pokok dan pidana tambahan. Berdasarkan hal tersebut jelas sekali, kalau subjek tindak hukum pidana ini adalah manusia dan hanya dapat dikenakan pada manusia.

Di dalam KUHP dan undang-undang pidana yang lain, tindak pidana juga dirumuskan ke dalam pasal-pasal. Di dalam bidang hukum pidana, kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial. Hal ini telah ditandai oleh azas legalitas pada Pasal 1 ayat 1 KUHP.

2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar, yaitu pada Buku II dan Buku III. Buku II

⁴⁶ *Ibid*, hal. 45

menyebutkan tentang kejahatan, sedangkan Buku III menyebutkan tentang pelanggaran. Pada bab V Buku II KUHP menyebutkan tentang kejahatan terhadap Ketertiban Umum, maka pada bab ini diterangkan tentang kelompok tindak pidana yang sasaran nya adalah ketertiban umum.⁴⁷

Tindak pidana atau delik dapat dibedakan sesuai pembagian tertentu, yaitu:⁴⁸

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian delik kejahatan dan pelanggaran ini muncul pada W.v.S (KUHP) Belanda pada tahun 1886, yang kemudian turun ke KUHP Indonesia pada tahun 1918. Pembagian delik ini menimbulkan perbedaan secara teoritis. Pada kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai perbuatan yang seharusnya dipidanakan. Adapun pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya perbuatan yang melanggar dan sudah tercantum dalam undang-undang maka dipandang sebagai delik.

2. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Delik materiil adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana atau selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Maksudnya, titik beratnya pada akibat yang dilarang. Delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi dan bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴⁸ Fitrotin Jamilah, *Op. Cit*, hal. 53

3. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan (*verbod*) menurut undang-undang karena melakukan sesuatu atau delik yang dilakukan dengan perbuatan. Maksudnya adalah orang melakukan perbuatan aktif dengan melakukan pelanggaran. Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan (*gebod*) menurut undang-undang. Hal ini terjadi karena dilalaikannya suatu perbuatan yang diharuskan atau dilakukan dengan membiarkannya atau mengabaikannya.⁴⁹

4. Delik Aduan dan Delik Biasa (bukan aduan)

Delik aduan adalah delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Delik biasa adalah delik yang perkaranya dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari korban.

5. Delik Selesai dan Delik Berlanjut

Delik selesai adalah delik yang terjadi karena melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik berlanjut adalah delik yang terjadi karena meneruskan suatu keadaan yang dilarang.

6. Delik Berangkai (berturut-turut)

Delik berangkai adalah suatu delik yang dilakukan lebih dari satu kali perbuatan.

7. Delik Berkualifikasi

Delik berkualifikasi yaitu tindak pidana dengan pemberatan

8. Delik Sengaja (*dolus*) dan Delik Kelalaian (*culpa*)

⁴⁹ *Ibid*, hal. 56

Delik sengaja adalah delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan. Adapun delik kelalaian dimana perbuatan delik yang dilakukan karena kelalaian, kealpaannya, atau kurang hati-hatinya seseorang. Bisa juga karena seseorang yang mengakibatkan orang lain menjadi korban.

9. Delik Politik

Delik politik adalah tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti keselamatan, kepala negara dan sebagainya.

10. Delik Propria

Delik propria adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, PNS, dan sebagainya.⁵⁰

2.3 Tinjauan Umum tentang Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

2.3.1 Pengertian Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penghinaan adalah perbuatan menghina atau menistakan yang dilontarkan kepada seseorang dengan maksud untuk memburukkan nama baik seseorang atau menyinggung perasaan seperti memaki atau merendahkan kedudukannya, dan bisa saja ungkapan atau pernyataan atau terkadang perilaku yang tidak sopan.

Menurut R. Soesilo, penghinaan yang berarti menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Maksudnya menyerang kehormatan yaitu yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan kehormatan dalam konteks seksual maupun kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nasfu birahi kelamin.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 58

Tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan.⁵¹ Dipandang dari segi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuannya yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat. Tindak pidana kehormatan/penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.

Dalam delik pencemaran nama baik terdapat 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:⁵²

1. Pertama, delik pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subjektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya, oleh karenanya delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran;
2. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran artinya substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan didepan umum oleh pelaku;
3. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sendiri diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun

⁵¹ Muhammad Jazuli, Dahlan Ali, *Perbandingan Tindak Pidana Penghinaan Martabat Kepala Negara dalam KUHP dengan Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, vol. 5, no. 1, 2021, hal. 975

⁵² Hadziqotun Nahdliyah, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 487/PID.SUS/2017/PT.MDN*, Jurnal Independent Fakultas Hukum, 2017, hal. 127

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.⁵³ Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial digolongkan kedalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Dengan demikian, pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipidana apabila memenuhi unsur objektif yang di atur dalam pasal tersebut.⁵⁴

Jika rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tersebut dirinci, maka terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Setiap orang disini adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum serta Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

2. Unsur dengan sengaja

Sengaja mengandung makna mengetahui dan menghendaki untuk dilakukannya suatu perbuatan yang jelas-jelas telah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵³ Sandhi Amukti Bahar, Supanto, Riska Andi Fitriyono, *Penerapan Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial*, Jurnal Recidive, vol. 4, no. 1, 2015, hal. 114

⁵⁴ Rizki Yudha Bramantyo, Bambang Pujiono, Hery Lilik Sudarmanto, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Transparansi Hukum, P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197, hal. 11

3. Unsur melawan hukum

Melawan hukum disini mengacu pada kata “tanpa hak”. Tanpa hak memiliki pengertian tidak berhak untuk melakukan sesuatu terhadap sesuatu yang bukanlah hak miliknya tanpa landasan hukum apapun baik perikatan ataupun hak yang diberikan oleh Undang-Undang.

4. Unsur melakukan suatu perbuatan

Perbuatan yang dimaksudkan disini adalah perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

5. Unsur Objek Pidana

Objeknya merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Objek disini menggunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik jika tidak maka hal tersebut merupakan penghinaan yang merujuk pada KUHP.⁵⁵

Dalam KUHP mengatur pasal terkait tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik, yaitu pada Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi “barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” dimuat semua unsur, baik yang bersifat objektif (perbuatan/objeknya) maupun yang bersifat subjektif

⁵⁵ *Ibid*, hal. 115

(kesalahan, berupa sengaja melakukan perbuatan dan maksud pembuat dalam hal melakukan perbuatan).

Kejahatan dalam dunia maya (*cyber crime*) secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat bantu. Jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori *cyber crime*, diantaranya:

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas, dan keberadaan data dan sistem komputer, yaitu:
 - a. *Illegal access* (akses secara tidak sah terhadap sistem komputer);
 - b. *Data interference* (mengganggu data komputer);
 - c. *System interference* (mengganggu sistem komputer);
 - d. *Illegal interception in the computers, systems and computer networks operation* (intersepsi secara tidak sah terhadap komputer, sistem dan jaringan operasional komputer);
 - e. *Data theft* (mencuri data);
 - f. *Data leakage and espionage* (membocorkan data dan memata-matai);
 - g. *Misuse of devices* (menyalahgunakan peralatan komputer).
2. Tindak pidana yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan, yaitu:
 - a. *Credit card fraud* (penipuan kartu kredit);
 - b. *Bank fraud* (penipuan terhadap bank);
 - c. *Service offered fraud* (penipuan melalui penawaran suatu jasa);
 - d. *Identity theft and fraud* (pencurian identitas dan penipuan);
 - e. *Computer-related fraud* (penipuan melalui komputer);
 - f. *Computer-related forgery* (pemalsuan melalui komputer);

- g. *Computer-related betting* (perjudian melalui komputer);
 - h. *Computer-related extortion and threats* (pemerasan dan pengancaman melalui komputer).
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem komputer, yaitu:
- a. *insult and/or defamation* (penghinaan dan/atau pencemaran nama baik);
 - b. *Child pornography* (pornografi anak);
 - c. *Infringements of copyright and related rights* (pelanggaran terhadap hak cipta dan hak-hak terkait);
 - d. *Drug traffickers* (peredaran narkoba), dan lain-lain.

Pada dasarnya, tindak pidana pencemaran nama baik adalah tindak pidana konvensional biasa. Akan tetapi, berbeda halnya apabila tindak pidana pencemaran nama baik ini menggunakan teknologi canggih, seperti perangkat lunak pada sebuah komputer, yang kemudian ditampilkan pada media internet untuk membantu terciptanya tindak pidana pencemaran nama baik itu sendiri.⁵⁶

Undang-Undang ITE awalnya tidak menyebutkan jenis delik dalam Pasal 27 ayat (3) secara khusus. Kemudian di Pasal 45 ayat (5) Amandemen Undang-Undang ITE diatur bahwa Pasal 27 ayat (3) yang diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) merupakan delik aduan. Sebenarnya Amandemen Undang-Undang ITE hanya menguatkan jaminan kepastian hukum. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, bahwa tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media *cyber* bukan semata-mata sebagai delik biasa, tetapi sebagai

⁵⁶ Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Refika Aditama: Bandung, 2020, hal. 44

delik aduan. Yang kemudian hal tersebut ditegaskan kembali dalam Amandemen Undang-Undang ITE untuk menjamin kepastian hukum.⁵⁷

2.3.2 Jenis-Jenis Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebenarnya telah diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP, namun didalam Undang-Undang ITE hanya menambah ruang lingkup saja. Adapun didalam KUHP penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dibagi menjadi 7 jenis, yaitu:

1. Penghinaan Lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP) yang berbunyi:

“barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

2. Penghinaan dengan tulisan (Pasal 310 ayat (2) KUHP) yang berbunyi:

“jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

3. Fitnah (Pasal 311 KUHP) yang berbunyi:

“jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

4. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP) yang berbunyi:

“tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya,

⁵⁷ *Ibid*, hal. 104

diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

5. Pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP) yang berbunyi:

“barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

6. Persangkaan palsu (Pasal 318 KUHP) yang berbunyi:

“barang siapa dengan suatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

7. Penistaan terhadap orang yang meninggal (Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP) yang berbunyi:

Pasal 320

“barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Pasal 321

“barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan Namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Sementara itu, berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), dijelaskan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana

yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk:⁵⁸

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut;
7. Penyebaran berita bohong.

dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

2.3.3 Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

2.3.3.1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Secara garis besarnya, pemuatan ketentuan delik penghinaan dalam KUHP terbagi dalam dua pemuatan, ada penggolongan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dimuat dalam satu Bab beserta dengan pasal-pasalnya secara keseluruhan. Selain itu, terdapat pula pemuatan ketentuan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang tersebar dalam beberapa pasal dengan bab-bab yang berbeda. Pengaturan atas penggolongan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang terdapat dalam bab tersendiri, yaitu terdapat dalam Bab XVI KUHP dengan 12 Pasal, mulai dari Pasal 310 – Pasal 321. Dalam

⁵⁸ Dimas Hutomo, Bentuk Penghinaan yang Bisa Dijerat Pasal tentang *Hate Speech*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b70642384e40/bentuk-penghinaan-yang-bisa-dijerat-pasal-tentang-ihate-speech-i/>, pada tanggal 10 September 2018, pukul 12.03 WIB

12 Pasal tersebut terbagi atas beberapa penggolongan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik:⁵⁹

- a. Penistaan lisan dan penistaan tertulis;
- b. Penghinaan berat dan penghinaan ringan;
- c. Fitnah;
- d. Fitnah dengan pengaduan;
- e. Fitnah dengan perbuatan;
- f. Penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal.

Selain itu, terdapat pula jenis penggolongan delik penghinaan dalam pasal dengan penempatan Bab yang berbeda, tersebar dalam bab yang berbeda, diantaranya:

- a. Penghinaan terhadap kepala negara (Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137 KUHP);
- b. Penghinaan terhadap simbol-simbol negara (Pasal 154 a KUHP);
- c. Penghinaan terhadap Pemerintah RI (Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP);
- d. Penghinaan terhadap kekuasaan umum (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP);
- e. Penghinaan terhadap golongan (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP);
- f. Penghinaan terhadap agama (Pasal 156 a, Pasal 177 ayat 1, dan ayat 2 KUHP).

Untuk delik penghinaan yang tersebar dalam berbagai bab di dalam KUHP dalam hal penggolong delik penghinaannya terbagi juga atas 12 Pasal. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah penggolongan delik penghinaan terhadap kepala negara dan penghinaan terhadap pemerintahan sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Masing-masing penggolongan delik

⁵⁹ Ayu Wulandari, Roy Ronny Lembong, Jusuf O. Sumampouw, *Perbandingan Pengaturan Ketentuan Penghinaan Dalam KUHP dan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lex Privatum, vol. ix, no. 5, 2021, hal. 131

penghinaan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi melalui putusan MK Nomor: 013-022/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor: 6/PUU-V/2007. Oleh karena itu pasal penghinaan yang tersebar dalam berbagai bab KUHP, kini yang belaku hanya 7 Pasal.

Untuk menguraikan dengan sederhana pemberlakuan sanksi atas setiap golongan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam KUHP, maka selanjutnya disederhanakan pula jenis penggolongan delik penghinaan tersebut menjadi dua, yaitu terhadap delik penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI KUHP disebut sebagai penggolongan delik penghinaan umum, sedangkan penggolongan delik yang tersebar dalam berbagai Bab KUHP lebih tepatnya disebut sebagai penggolongan delik penghinaan khusus. Berdasarkan prinsip hukum yang berlaku dalam pengancaman pidana "*culpae poena par esto*" yang berarti hukumlah seorang setimpal dengan perbuatan.⁶⁰

Oleh sebab itu dalam KUHP, dari setiap perbuatan yang tergolong delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, berdasarkan kadar perbuatannya yang berbeda dalam hal terwujudnya tindakan merusak kehormatan seseorang, maka ancaman pidananya pun diterapkan dengan cara yang berbeda dari segi jumlah atau lamanya pemidanaan penjara. Hal ini dapat dicermati dalam golongan delik penghinaan umum yang terdapat dalam Bab XVI, sebagai berikut:⁶¹

- a. Pencemaran lisan diancam pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau pidana denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah;
- b. Pencemaran tertulis diancam pidana penjara satu tahun empat bulan atau pidana denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah;

⁶⁰ *Ibid*, hal. 132

⁶¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi)*, Media Nusa Creative: Malang, 2016, hal. 81

- c. Fitnah diancam pidana penjara empat tahun dan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. 1 - 3;
- d. Penghinaan ringan diancam pidana penjara empat bulan dua minggu atau pidana denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah;
- e. Penghinaan terhadap pegawai negeri diancam pidana dengan pemberatan sepertiga dari ancaman pidana dari kategori perbuatan penghinaannya (penistaan lisan, penistaan tertulis, dan penistaan ringan);
- f. Fitnah dengan pengaduan diancam pidana penjara paling lama empat tahun dan pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 no. 1 - 3 dapat dijatuhkan;
- g. Fitnah dengan perbuatan (persangkaan palsu) diancam pidana penjara paling lama empat tahun dan pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 no. 1 - 3 dapat dijatuhkan;
- h. Penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dengan cara menista melalui surat diancam pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- i. Penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dengan cara menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan, diancam pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2.3.3.2 Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari Undang-Undang ITE mengalami persoalan-persoalan.⁶² Undang-Undang No. 19 tahun 2016 disetujui menjadi Undang-Undang pada Oktober 2016 yang membawa beberapa perubahan. Salah satunya adalah penambahan sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap “ketentuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” pada Pasal 27 ayat (3).⁶³ Perubahan Undang-Undang ITE menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan dan unsur pidana mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

Pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut dikeluarkan pemerintah untuk melengkapi kekurangan yang ada pada pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang cenderung multitafsir dan tumpang tindih dengan peraturan hukum lain. Perubahan itu dilakukan di tengah pro dan kontra, karena selama pemberlakuan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE, cukup banyak orang yang dilaporkan ke polisi dan dijadikan tersangka pencemaran nama baik. Berdasarkan data yang hukum *online* peroleh dari SAFEnet, setidaknya pelaporan yang didasarkan oleh Undang-Undang ITE

⁶² Gomgom T. P. Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Refika Aditama: Bandung, 2020, hal. 57

⁶³ *Ibid*, hal. 58

dilakukan oleh aparaturnegara, disusul oleh profesional, masyarakat sipil, dan pelaku bisnis.⁶⁴

Undang-Undang No. 11 tahun 2008 telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif, karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (*regulation*) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁶⁵

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311

⁶⁴ *Ibid*, hal. 59

⁶⁵ *Ibid*, hal. 60

KUHPidana, sehingga konstitusional Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHPidana. Dengan demikian, segala unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) mengacu pada pemahaman dan esensi unsur pencemaran nama baik dari Pasal 310 dan 311 KUHPidana. Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan kita publikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Pasal 310 KUHPidana dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya kesengajaan
- Tanpa hak (tanpa izin)
- Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan
- Agar diketahui oleh umum

Pada intinya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia maya. Mengingat kaidah hukum pencemaran nama baik itu tidak hanya diakomodir oleh KUHP tapi juga produk hukum di luar KUHP yang juga menerapkan sanksi-sanksi pidana, dimana produk hukum itu adalah Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.⁶⁶ Oleh sebab itu jika menunjuk pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan diatas, maka dalam hal Pencemaran Nama Baik melalui internet, hukum yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah Undang-Undang ITE, bukan KUHP.

Melihat isi Pasal pencemaran nama baik Undang-Undang ITE, unsur-unsurnya adalah:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja;
3. tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
4. memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Jika menilai putusan Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan tampaknya Mahkamah Konstitusi tidak melihat lebih jauh mengenai nilai-nilai filosofis yang ada dalam pasal pencemaran nama baik yang bermuara dalam Pasal 310 dan 311 KUHP yang merupakan produk penjajah Belanda, yang dapat dengan mudah dijadikan alat penguasa untuk memenjarakan orang, sehingga Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE itu tetap berlaku, sekalipun sanksi pidananya jauh lebih berat dari pasal penghinaan di KUHP. Yang kalah pentingnya, selain diatur dalam Undang-Undang ITE, Pasal pencemaran nama baik juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

⁶⁶ Alicia Lumenta, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE*, Lex Crimen, vol. ix, no. 1, 2020, hal. 27

Hal mana diatur dalam Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Penyiaran, yang berbunyi :

“Isi siaran dilarang:

- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.”

Dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sepatutnya aparat penegak hukum, baik kepolisian sebagai ujung tombak pelaksana KUHP maupun Kejaksaan yang mengajukan penuntutan, perlu berhati-hati dan tidak mudah menindaklanjuti laporan mengenai pencemaran nama baik atau penghinaan mengingat hal tersebut sangatlah subyektif sifatnya. Karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten illegal, seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, serta penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, dan disimpan untuk diseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

Tabel kegiatan skripsi.

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan	
		Desember 2020				Maret 2021				April 2021				Agustus 2021				Januari 2022					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																		
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■														
3.	Penelitian									■	■	■	■										
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■						
5.	Seminar																	■	■	■	■		

- 3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); dan
- 4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

2. Data Primer yang terdiri dari:

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang dilakukan adalah sifat penelitian secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan penelitian pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Medan dengan mengambil beberapa data yang berkaitan dengan implementasi diskresi penyidik kepolisian terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian di Polrestabes Medan.
- c. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung yaitu kepada Penyidik Kepolisian di Polrestabes Medan.
- d. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam berbentuk tulisan atau pun gambar sebagai alat bantu untuk menganalisa data agar memperkuat fakta yang ada di lapangan ketika sedang melaksanakan penelitian lapangan.

3.2.4 Analisis Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada tanya jawab kepada narasumber untuk memperoleh data atau suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Atas dasar pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil simpulan, yaitu:

1. Implementasi diskresi penyidik kepolisian terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polrestabes Medan yang mengacu dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Penegakan hukum yang sebaiknya di dalam sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana yang dikategorikan sebagai delik aduan, pelanggaran yang hanya diancam pidana denda dan menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dapat diterapkan konsep *restorative justice*. *Restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem masyarakatan.
2. Faktor terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu karna faktor kecemburuan yang dimana suatu keadaan yang terbangkitkan oleh suatu ancaman yang dirasakan terhadap suatu hubungan, yang kemudian memotivasi munculnya perilaku yang bertujuan untuk membalas kecemburuan tersebut; faktor kebebasan berpendapat yang dimana kebebasan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk

mengeluarkan pikiran atau gagasan dengan tulisan, lisan dan bentuk lainnya secara bebas dan bertanggung jawab serta tanpa ada tekanan dari siapapun.

3. Upaya penal terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial lahirnya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan kebijakan hukum dari pemerintah dalam menjawab atas munculnya jenis kejahatan baru seperti tindak pidana dibidang transaksi elektronik di Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah undang-undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan menjadi pionir yang meletakkan dasar pengetahuan dibidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, dan upaya non penal terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dilakukan dengan cara pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk sistem penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata. Dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa.

5.2 SARAN

1. Mengingat bahwa tidak ada aturan yang jelas yang mengatur *restorative justice* mengenai peran Polri, diharapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat menghasilkan berupa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur *restorative justice* setidaknya dalam bentuk peraturan pemerintah. Pilihan lain untuk masalah *restorative justice* ini dapat dimasukkan dalam RUU KUHAP dan disahkan dengan kewenangan Polisi untuk menegakkan keadilan restoratif.

2. Perlu ada sosialisasi dari penegak hukum kepada masyarakat terhadap penggunaan media sosial yang benar agar masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk hal-hal positif sambil mengetahui ancaman pidana yang dapat dikenakan jika salah menggunakan media sosial yang ada.
3. Diharapkan dalam upaya menanggulangi tindak pidana informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, Mabes Polri dapat membentuk *Cyber Troops* di wilayah hukum Polres seluruh wilayah Indonesia untuk meng-*counter* isu-isu yang berkonten penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan perlu lebih mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada masyarakat untuk mengetahui sanksi yang diberikan jika menyalahgunakan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Indonesia, M. B. (2001). *Himpunan Buku Petunjuk Pelaksana, Buku Petunjuk Lapangan, Buku Petunjuk Administrasi Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta: DIT SERSE POLDA KALBAR.
- Jamilah, F. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas.
- Mertokesumo, S. (2003). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsan. (1982). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Prakoso, D. (1987). *Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rahardi, P. (2012). *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Leksbang Grafika.
- Seokanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanto, F. A. (2012). *Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutarto, & Suryono. (2005). *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang: Undip Press.
- Utrecht, E. (2000). *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Yulikhshan, E. (2016). *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Apilkasi dalam PTUN)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi)*. Malang: Media Nusa Creative.
- Siregar, G. T. (2020). *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*. Bandung: PT Refika Aditama.

B. Jurnal

- Agustina, S. C., Siswanto, H., & Rosidah, N. (2020). Diskresi Kepolisian dalam Perkara Pidana Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Ius Poenale*, Hal. 143.

- Bahar, S. A., Supanto, & Fitriyono, R. A. (2015). Penerapan Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial. *Jurnal Recidive*, Hal. 114.
- Bonic, R., Syahrin, A., Marlina, & Leviza, J. (2016). Peran Polri Dalam Mengimplementasikan Restorative Justice Pada Penanganan Perkara Pidana (Studi di Polres Binjai). *USU Law Journal*, Hal. 71.
- Claudia, S., Siswanto, H., & Rosidah, N. (2020). Diskresi Kepolisian dalam Perkara Pidana Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak. *Ius Poenale*, 139.
- Effendi, S. (2020). Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi dalam Proses Penyidikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Hal. 307.
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Hal. 180.
- Haji, S., Gunarto, & Widayati. (2018). Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana di Polres Demak Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Hal. 58.
- Hutabarat, A. M., Idham, & Aspan, H. (2020). Analisis Kewenangan Penyidik Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional dalam Penegakan Hukum Pidana Narkotika. *Jurnal Wajah Hukum*, Hal. 212.
- Indriani, F. (2016). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Fakultas Hukum*, Hal. 9.
- Jazuli, M., & Ali, D. (2021). Perbandingan Tindak Pidana Penghinaan Martabat Kepala Negara dalam KUHP dengan Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Hal. 975.
- Kasenda, D. G. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Hal. 1.

- Melani, Disemadi, H. S., & Putra Jaya, N. S. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dibidang Transaksi Elektronik sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional. *Jurnal Pandecta*, Hal. 113.
- Nahdliyah, H. (2017). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 487/PID.SUS/2017/PT.MDN. *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, Hal. 127.
- Riyanto, D. (2019). Diskresi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana yang Diselesaikan di Luar Pengadilan (Studi pada Polres Tulungagung). *Jurnal Ilmu Hukum*, Hal.139.
- Said, A. (2012). Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Hal. 158.
- Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Hal. 94.
- Siregar, M. Y., & Pakpahan, Z. A. (2017). Diskresi Kepolisian Dalam Memberhentikan Perkara Pidana Karena Adanya Perdamaian Oleh Lembaga Kepolisian Resort Labuhan Batu Dilihat Dari Segi Hukum. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Hal. 66.
- Sodikin. (2017). Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang. *Jurnal Rechtsvinding*, Hal. 290.
- Syarifuddin. (2016). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik melalui Internet di Indonesia sebagai Cybercrime. *Jurnal Ilmu Hukum*, Hal. 509.
- Yudha, P., & Iqbal, M. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Hal. 521.
- Anas, A. M. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi. *Islamic Law Review*, 94.

- Astuti, S. A., & Rustandi, A. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggungi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Kota Samarinda. *Jurnal De Facto*, 187.
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 180.
- Lumenta, A. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. *Lex Crimen*, 27.
- Wulandari, A., Lembong, R. R., & Sumampouw, J. (2021). Perbandingan Pengaturan Ketentuan Penghinaan Dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Privatum*, 131.
- Agustini, A. D., & Parwata, I. N. (2021). Upaya Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik. *Jurnal Kertha Wicara*, hal. 356.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

D. Website

<https://www.medcom.id/nasional/daerah/1bVjyGXb-penghina-presiden-di-media-sosial-ditangkap>, 08 April 2020, pukul 21:29 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b70642384e40/bentuk-penghinaan-yang-bisa-dijerat-pasal-tentang-ihate-speech-i/>, 10 September 2018, pukul 12.03 WIB

E. Wawancara

BRIGADIR Romy Yudistira (2021, Mei 6). Penyidik Reserse Kriminal Polrestabes Medan

Dewi (2021, April 19). Kepala Urusan Pembinaan Operasi Reserse Kriminal Polrestabes Medan

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara di Kepolisian Resort Kota Besar Medan

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana implementasi/pelaksanaan diskresi penyidik terhadap tindak pidana penghinaan melalui media sosial ?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerapan diskresi ?
3. Bagaimana prosedurnya terhadap ada atau tidaknya tindak pidana penghinaan pada Polrestabes Medan ?
4. Berapa jumlah kasus penghinaan pada Polrestabes Medan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ?
5. Peraturan kepolisian yang dipakai untuk menggunakan wewenang diskresi ini apa-apa saja ?
6. Bagaimana bentuk diskresi yang diberikan kepada pelaku, apakah dia ditahan atau tidak, kalau ditahan kenapa atau sebaliknya ?
7. Kemudian pada saat kapan diskresi itu diberikan dan Kenapa harus diberikannya diskresi ini ?
8. Pasal-pasal apa saja yang disangkakan pada pelaku tindak pidana ini ? apakah secara klasik atau ITE ?

Hasil Wawancara:

1. Pelaksanaan diskresi terhadap tindak pidana penghinaan melalui media sosial dilakukan menggunakan *restorative justice* yang mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan diskresi adalah karena tidak terlaksananya mediasi, karena tidak ada kesepakatan dari pihak yang berperkara, dan karena kurang kompetensi dari penyidik mengenai penerapan diskresi.
3. Prosedur terhadap ada atau tidaknya tindak pidana penghinaan di Polrestabes Medan awalnya menerima laporan dari pihak yang merasa dirugikan, kemudian laporan diterima oleh SPKT, selanjutnya SPKT

menyerahkan laporan Polisi kepada piket fungsi Reskrim, selanjutnya diproses dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi, maupun ahli-ahli.

4. Jumlah kasus penghinaan pada Polrestabes Medan dalam kurun 5 waktu terakhir, yaitu:

Pada tahun 2016 sebanyak 97 kasus;

Pada tahun 2017 sebanyak 81 kasus;

Pada tahun 2018 sebanyak 97 kasus;

Pada tahun 2019 sebanyak 101 kasus;

Pada tahun 2020 sebanyak 214 kasus.

5. - Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan.
- Terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan Konsep mengenai diskresi Kepolisian pada Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, yang berbunyi:

“(1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

6. Bentuk diskresi yang diberikan pelaku jika pelaku ditahan, karena tidak ada penyelesaian antara pihak yang berperkara atau yang merasa dirugikan; jika pelaku tidak ditahan, maka ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dan memberhentikan penyidikan.
7. Diskresi diberikan pada saat pelaku dianggap sudah sepakat untuk berdamai dan laporan nya sudah dicabut dan kenapa harus diberikan diskresi agar tidak terjadi penumpukan narapidana pada lembaga pemasyarakatan.

8. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP.

Data Kasus Penghinaan yang Melakukan *Restorative Justice* di Porlestabes

Medan

No	LP. TGL dan TKP	Uraian Singkat	Korban/ Pelapor	Terlapor	Penyidik
1.	LP/2049/K/IX/2018/ SPKT RESTABES MEDAN TKP: Jl. Rawa Cangkuk I No. 25 Kec. Medan Denai	Terlapor dengan istri terjadi pertengkaran dan dimana istri terlapor meminta bantuan kepada pelapor untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Medan dan pelapor membantunya, akibat pelapor membantu istri terlapor mengurus perceraian tersebut, terlapor merasa tidak senang kepada pelapor, terlapor menghubungi pelapor lalu memaki-maki pelapor. Terlapor menuliskan kata-kata makian serta ancaman kepada pelapor yang dituduh melarikan istri terlapor dan mengancam akan menghancurkan rumah tangga pelapor. Atas kejadian tersebut pelapor merasa keberatan.	Kolbi Adi Siregar	Herry Wibowo	BRIPKA Fahmi Sitorus
2.	LP/1025/V/2019/SP KT RESTABES MEDAN TKP: Kedai Kopi ATM 55, Jl. Cahaya Kel. Durian, Kec. Medan Timur	Saksi/pelapor bersama dengan teman saksi selaku pengurus PSMTI SUMUT melihat di dinding wall account facebook Halim Loe memposting pada tanggal 16 Maret 2019 menuliskan “#Cerita_psmti_dan_Halim Loe, #Bobroknnya_kepengurusan_sumut, #PSMTI_SUMUT_PEMBU	Tedy Suwandi The	Halim Loe	1. BRIPKA Okma Brata 2. AIPTU B. Doloksaribu , S.H. 3. BRIPDA Eka Sri H. Hulu

		AT_HOAX” dan kemudian pada tanggal 22 Maret 2019 dengan tulisan “pembobongan publik”.			
--	--	---	--	--	--

Medan, 16 April 2021

Narasumber
Penyidik Reskrim Polrestabes Medan

BRIGADIR Romy Yudistira

Pewawancara

Penulis



Christofher Febrianto

Lampiran 2



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMJIT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223.
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112.
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 572/FH/01.10/V/2021
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

24 Mei 2021

Kepada Yth :
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Christofher Febrianto
N I M : 178400030
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kepolisian Resort Kota Besar Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Implementasi Diskresi Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi di Polrestabes Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Lampiran 3



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 18 Juni 2021

Nomor : B / 8409 / VI / RES.1.24. / 2021
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : satu Berkas
Perihal : pengiriman Data/Riset
Mahasiswa

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MEDAN AREA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan surat Universitas Medan Area Nomor: 572/FH/01.10/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 perihal permohonan pengambilan data/ riset dan wawancara.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini:
 - a. nama : CHRISTOFHER FEBRIANTO
 - b. NPM : 178400030
 - c. Jurusan : HUKUM KEPIDANAAN

dengan judul Penelitian " Tinjauan Yuridis Implementasi Diskresi Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penghinaan ". Benar telah melakukan pengambilan Data/Riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
KASAT RESKRIM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Sumda Polrestabes Medan.